BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediaryunit* yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro yang sesuai dengan prinsip syariah dan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berupa Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.[1] Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan perbankan syariah.

Pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok kegiatan usahanya juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), pembiayaan *murabahah* (jual beli), *ijarah multi jasa,* serta fasilitas-fasilitas jasa lainnya yang dapat memudahkan masyarakat.

[1] Muhammad Syafii'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,*(Jakarta:Gema Insani,2001),h.16

Sebagai lembaga keuangan syariah, PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Dalam prinsip ekonomi syariah, konsep penentuan proporsi keuntungan tersebut dikenal dengan nisbah. Nisbah merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yang merupakan faktor penting dalam penetapan nisbah bagi hasil pada bank. Dalam penetapan bagi hasil tentunya memiliki beberapa peraturan atau manajemen yang digunakan dalam input proses pembuatan keputusan. Pemahaman manjemen risiko yang mempengaruhi keputusan penetapan bagi hasil dan *character* calon nasabah sangat penting dalam menimalisasi risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko juga merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum yang dianut perbankan.[2] Manajemen risiko yang efektif oleh bank, akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Manajemen risiko bermanfaat bagi perbankan dalam pengelolaan risiko, sehingga bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik, risiko yang bisa terjadi dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini adalah risiko investasi. Risiko investasi terjadi karena bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam

[2]Veithzal Rivai dan Rifki Ismail,*Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia,2013),h.63-67

pembiayaan. Risiko semakin besar jika basis bagi hasil berdasarkan laba operasional.

Manajemen risiko juga perlu dilakukan pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, hal ini dilakukan karena pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan pembiayaan yang juga memiliki risiko tinggi diantara pembiayaan lainnya (*murabahah, ijarah multi jasa, istishna*). Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menggunakan dana yang disimpannya.

Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* memiliki resiko karena diantara nasabah ada yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, nasabah lalai dalam mengelola dananya atau melakukan kesalahan yang disengaja, kurangnya kejujuran nasabah dalam membuat pembukuan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi dan meminimalisasi risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* maka pihak bank menetapkan manajemen risiko. Misalnya dalam hal penetapan *character* dan perhitungan bagi hasil.

Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam membayar pembiayaan. *Character* dari pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi anatara nasabah dengan bank.[3] Untuk meminimalisasi risiko yang terjadi,

[3]Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada,2008),h.232

pihak bank perlu melakukan analisis pembiayaan agar dapat memperoleh informasi tentang karakter calon nasabah, misalnya melalui rekan kerja. Bank indonesia dan bank lain yang pernah menjadi kreditur bagi calon nasabah. Pihak bank juga perlu melakukan *cross check* atas informasi dari luar agar diperoleh penilaian yang obyektif tentang calon nasabah.

Hasil observasi yang dilakukan pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok sangat mempertimbangkan *character* calon nasabah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Dimana pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang memiliki tabungan atau deposito, serta kepada nasabah yang sudah kenal oleh pihak bank dan dapat dipercaya. Selain itu pihak bank juga melihat kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan untuk masa mendatang serta usahanya sudah berjalan lebih dari dua tahun.

Pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini, perhitungan bagi hasil adanya margin. Margin merupakan persentase yang diharapkan dalam setahun. Margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun, kemudian besarnya pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mendapatkan nisbah bagi hasil bank. Untuk nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 50% banding 50%.

Dalam perkembangannya nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di Bank Nagari mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*
Pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok

NO.	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1.	2013	23
2.	2014	22
3.	2015	25

Sumber data: PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok

Tahun 2013-2015

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat adanya perkembangan jumlah nasabah untuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, dimana rata-rata nasabah dalam 3 tahun terakhir sebesar 23,3%

Untuk menimalisir terjadinya pembiayaan *mudharabah muqayyadah* bermasalah perlu bagi Bank Nagari untuk melakukan analisis manajemen risiko yang teliti, untuk itu penulis tertarik untuk mangetahui bagaimana analisis manajemen risiko yang dilakukan Bank Nagari pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan judul **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok menerapkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

2. Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* untuk meminimalisasi risiko yang terjadi.
3. Disamping bagi hasil untuk meminimalisasi risiko PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok menetapkan margin.
4. Jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir.

C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

   Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelotian ini adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

2. Batasan Masalah

   Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan analisis manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Jurusan Diploma III untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada IAIN Bukittinggi, serta menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.
b. Bagi PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di perbankan sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah* secara efektif dan efisien dan meminimalisasi risiko yang terjadi.
c. Bagi penelitian lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting, yang terdapat dalam judul :

Analisis manajemen risiko : mengamati serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.[4]

Pembiayaan mudharabah muqayyadah : akad mudharabah dengan pembatasan (restricted investment) bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.[5]

PT.Bank Nagari Syariah cabang solok : bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.11 Kota Solok.

Dari penjelasan judul di atas, maksud dari judul penulis adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan melalui pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang dibutuhkan oleh nasabah bank tersebut. Pihak Bank Nagari Syariah Cabang Solok menerapkan margin dan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayaddah* dengan tujuan agar dapat meminimalisasi risiko, sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah.*

[4]Veithzal Rivai,Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: PT.Gramedia,2013),h.63

[5]http://www.scribd.com/doc/1189097/buku-saku-perbankan-syariah

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu untuk penelitian ini, diantaranya Sasmita (2013) dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh".** Penelitian ini terfokus untuk mengetahui dan menganalisa risiko yang terjadi dalam pemberian pembiayaan pensiun kepada para pensiun. Hasil dari penelitian ini adalah setiap pemberian pembiayaan untuk calon nasabah khususnya pembiayaan pensiun. Pihak Bank Syariah Mandiri cabang Payakumbuh menerapkan prinsip 5C dan 7P, dengan pemberian tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya risiko pembiayaan.

Selanjutnya, Liya Gustin (2015) dengan judul **"Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek".** Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT.BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Dengan menerapkan perhitungan bagi hasil menggunakan margin dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dapat mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya.

Kemudian, rahmat (2011) dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Melalui Prinsip 5C Pada PT BPRS Carana Kiat Andalas".** Penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan *mudharabah* melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*). Hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan prinsip 5C dalam pemberian

mudharabah dan mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya maka kemungkinan-kemungkinan yang diharapkan bisa diminimalisasi sehingga pelunasan dapat berjalan lancar.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di fokuskan pada bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Dengan menerapkan perhitungan bagi hasil menggunakan margin dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dapat mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya, serta dapat meminimalisasi risiko yang terjadi sehingga pelunasan dapat berjalan lancar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukan, menafsirkan, suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[6] Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif, sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pelaksanaan manajemen risiko

[6]Sarafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bndung: Grafindo,2004),h.22.

pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok Jl.Jenderal Sudirman No.11 Kota Solok. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2015.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan menggunakan dua jenis data dalam membantu memecahkan masalah yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara langsung dengan responden terpilih melalui daftar dan wawancara tidak tersruktur. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dan melakukan wawancara dengan salah satu pihak bank PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, seperti data-

data yang dikeluarkan PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Data diperoleh dari literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan secara langsung atau tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Penulis melakukan wawancara langsung kepada bagian pembiayaan PT.Bnak Nagari Syariah Cabang Solok. Bentuk pertanyaan berupa lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan dengan cara bebas menanyakan seputar permasalahan, sedangkan pertanyaan tulisan dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dokumentasi berupa catatan notulen dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti melihat pada dokumen data nasabah, buku pedoman analisis pembiayaan, serta arsip yang berkaitan dengan masalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut kita dapat mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kegiatan tersebut. Dari pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis ingin memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi seputar permasalahan dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan

judul, metodologi penelitian dan sistem penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang Manajemen Risiko(definisi manajemen risiko,proses manjemen risiko, jenis-jenis risiko bank islam, fungsi manajemen risiko), *mudharabah*, rukun dan syarat *mudhrabah*, jenis-jenis *mudharabah*, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan, manfaat dan risiko *mudharabah.*

BAB III : HASIL PENELITIAN

Yang akan memuat tentang pengenalan PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, sruktur organisasi, produk-produk PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.[7] Menurut Eddi Cade (2002) menyatakan bahwa risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Dalam pandangan bank risiko adalah *exposure* terhadap kepastian pendapatan.[8]

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang timbil karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dilihat dari sisi landasan hukumnya, menajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.[9]

b. Proses Manajemen Risiko

1) Identifikasi Risiko

[7]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, (*Jakarta: Salemba Empat, 2013),h.30.

[8]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia,2013),h.57

[9]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank,...,h.63-65*

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

2) Pengukuran Risiko

Bank wajib melakukan beberapa tindakan dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko yaitu:

a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank.

3) Pemantauan risiko

Bank wajib melakukan beberapa tindakan dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko yaitu:

a) Evaluasi terhadap eksposur risiko,dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi pemodalan bank.
b) Penyempurnaan proses pelaporan apabila trdapat perubahan kegiatan usaha bank,produk,transaksi,faktor risiko,teknologi informasi dan sistem informasi manajemen (sim) risiko yang bersifat material.

4) Pengendali Risiko

Penetapan langkah-langkah pengendalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah. Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko,antara lain lindungan nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.[10]

c. Jenis-jenis Risiko Bank Islam

Terdapat tujuh jenis risiko yang dihadapi bank islam yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi labilitas kepada bank islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (default risk),risiko pembiayaan (financing risk),risiko penurunan rating (downgrading risk),dan risiko penyelesaian (settlement risk).termasuk dalam kelompok risiko kredit yaitu risiko konsentrasi pembiayaan.

Risiko kredit yang dihadapi oleh bank islam sangat terkait dengan bentuk akad pembiayaan. Pada akad murabah dan istishna, risiko kredit terjadi pada saat bank islam menyerahkan aset kepada debittur tetapi tidak menerima pembayaan tepat pada waktunya. Sedangkan pada investasi mudharabah,risiko kredit terkait kemampuan menghasilkan keuntungan dari

[10]Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*,...h.43-44

debitur atau masalah keagenan yang muncul akibat adanya ketidaksimetrisan informasi.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, melainkan untk dijual kembali.

Risiko pasar yang dihadapi Bank Islam sering kali muncul dari aktivitas pembiayaan. Misalnya risiko *mark-up* dalam akad *murabahah.* Risiko harga pasar pada akad *salam* akibat perubahan harga komoditas selam periode waktu antara penyerahan dan penjualan komoditas.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan islam dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo. Untuk memenuhi likuiditasnya, bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko ini muncul sebagai konsekuensi logis dari ketidaksamaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank, yakni Dana Pihak Ketiga (DPK) dan akad pembiayaan

bank kepada debitur. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (*human error)*, kegagalan sistem atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional bank melekat pada setiap aktivitas bank, seperti kegiatan pembiayaan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

5) Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perekatan, seperti

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan undang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Risiko ketidakpatuhan syariah melekat pada seluruh aktivitas bank. Bank islam harus menjamin dan memastikan bahwa seluruh dokumen kontrak yang dibuat telah patuh pada aturan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sesuai dengan prinsip syariah.

7) Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan oleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokok. Risiko investasi ini makin besar jika basis bagi hasilnya berdasarkan atas laba operasional atau laba neto usaha debitur.[11]

[11]Iman Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam,* (Jakarta: Salemba Empat,2013),h,25-31.

d. Fungsi Manajemen Risiko

1) Menetapkan arah dan *riskappetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposurelimits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
2) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management, trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.
3) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (*audit*) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.[12]

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)

a. **Definisi *Prudential Banking***

Prudential Banking adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan intern.[13]

[12]Veithzal Rivai, Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*,...,h.83.
[13]Trikalola H.Putri, *Kamus Perbankan,* (jogjakarta: Mitra Pelajar,2009)

b. Prinsip-prinsip *Prudential Banking*

Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Berikut beberapa prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*):

1) Analisis Kelayakan Penyaluran Dana

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor di bawah ini:

a) *Character*

Character berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pinjaman.

b) *Capacity*

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjaman.

c) *Capital*

Berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajibannya.

d) *Collateral*

Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan dimana ia merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas cidera janji nasabah dikemudian hari.

e) *Condition of economy*

Berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

2) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Ketentuan KPMM atau *capital eduquacy ratio* (CAR) dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko bank untuk kelangsungan dan pengembangan usaha.

3) Batas Maksimum Penyaluran Dana

Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian antara lan dengan melakukan penyebaran dan *diversifikasi portofolio* penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik

kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Tujuan ketentuan BMPK adalah melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan dayan taha bank, dimana dalam penyaluran dananya bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK.

4) Giro Wajib Minimum[14]

c. Prinsip *Prudential Banking* dalam pembiayaan

1) Kebijakan pokok pembiayaan,mencakup
   a) Prosedur pembiayaan yang sehat.
   b) Pembiayaan yang mendapatkan perhatian khusus.
   c) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering.*
   d) Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet.
   e) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
2) Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/*customer* besar, yaitu dalam bentuk penyertaan mengenai:
   a) Batas jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan.
   b) Tata cara penyediaan pembiayaan.

[14]Rachmad Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika,2012),h.146-159.

c) Persyaratan pembiayaan.

d) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.

3) Pencantuman sektor ekonomi pasar,*customer* yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi.

4) Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti berikut:

a) Pembiayaan yang spekulasi.

b) Informasi keuanagan yang tidak cukup.

c) Pembiayaan dengan keahlian khusus.

d) Pembiayaan bermasalah pada bank lain.

5) Penjabaran mengenai tata penilaian kualitas pembiayaan untuk memastikan hasil penelitian kolektibilitas pembiayaan yang dilakukan.

6) Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus:

a) Profesional, jujur, obyektif, dan cermat.

b) Memahami dengan baik makna pembiayaan[15].

3. Mudharabah

a. Definisi *mudharabah*

Secara kebahasan, *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti memukul, atau bepergian untuk keperluan bisnis. Menurut Adiwarman A. Karim, *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik

[15]Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Islam Dari Teori ke Praktek*,...h.95

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[16]

Pemgertian pembiayaan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, dimana bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarka persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek/usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.[17]

b. Landasan Syariah *mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

1) Al-Qur'an

إِنَآ أَنْزَ لْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَاسِ بِمَا أَرَكَ ٱللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَا ئِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara

[16]Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),h.204.

[17]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.36.

manusia dengan apa yang yang telah Allah wahyukan kepadamu.....” (QS.An-Nisa : 104)

2) Hadist

Yang artinya:

“Dari Shalih bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keterbakatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah no.2280,kitab at-Tijarah).

Penjelasan dari hadist diatas adalah keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada peniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tangguh atau akad *mudharabah*. Dengan menunjukan adanya keberkahan hal ini mengidikasikan diperbolehkannya akad *mudharabah.*

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

a) *Shahibul maal* (pemilik dana)

b) *Mudharib* (pengelola)

c) *Sighat* (ijab qabul)

d) *Ra’sul mal* (modal)

e) Pekerjaan

f) Keuntungan

2) Syarat *Mudharabah*

a) Untuk *shahibul maal* dan *mudharib* syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.

b) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

c) Modal adalah sejumlah uang yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal diisyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal disetor tunai kepada *mudharib.*

d) Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan yang harus diketahui, beberapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proposional kepada kedua pihak, dan proposi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.

e) Syarat yang harus dipenuhi dalam pekerjaan adalah hak ekslusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahibul maal*.[18]

d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah muthlaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cukupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syita* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Syarat mudharabah muqayyadah adalah :

i. Bank bertindak sebagai agent penyalur dana investor kepada nasabah yang beryindak sebagai dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor.

[18]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),h.227-229.

ii. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank.

iii. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

iv. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.

v. Bank sebagai agen penyaluran dana menerima fee (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

vi. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah.

e. Aplikasi *Mudharabah muqayyadah* dalam Perbankan

Mudharabahmuqayyadah biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dan pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa.

2) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal.*

f. Manfaat dan Risiko *Mudharabah muqayyadah*

1) Manfaat *Mudharabah muqqayyadah*
   a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
   b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread.*
   c. Pengembalian poko pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
   d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan

karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2) Risiko *Mudharabah muqayyadah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, di antaranya:

a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

c) Penyembunyian keuntngan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[19]

[19]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,...,h.97-98.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Solok[20]

PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahakan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Pendiriannya disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pemerintah Bidang Keuangan Republik Indonesia No.BUM/9-44/II tentang izin usaha PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan dimulailah operasional PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka dasar hukum Bank Pembangunan

[20]Novia Indah Perdana, *Laporan Kerja Teller Bank Nagari,* (Solok,2014), hal 4-8

Daerah Sumatera Barat diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.4 tahun 1962, sehingga PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi "Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat".

Dalam perjalanannya tahun 1996 melalui Peraturan pemerintah Daerah No.2/1996 disahkan penyebutan nama sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal, membangun brand image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 tahun 2006, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah jadi Perusahaan Daerah mejadi Perseroan Nomor 1 tanggal 1 Februari 2007 dihadapan notaris H.Hendri Final, S.H dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 April 2007 saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah.

Pada tanggal 4 Mei 2007, Bank Indonesia mengeluarkan izin kepada Bank Nagari untuk membuka Kantor Cabang Syariah

Padang sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No.9/50/DpbS/Pdg tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007, Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang mula beroperasi. Dengan meningkatkannya amino masyarakat yang umumnya muslim untuk menggunakan Perbankan Syariah, maka pada tanggal 12 Juni 2008, Kantor Cabang Syariah Payakumbuh dibuka.

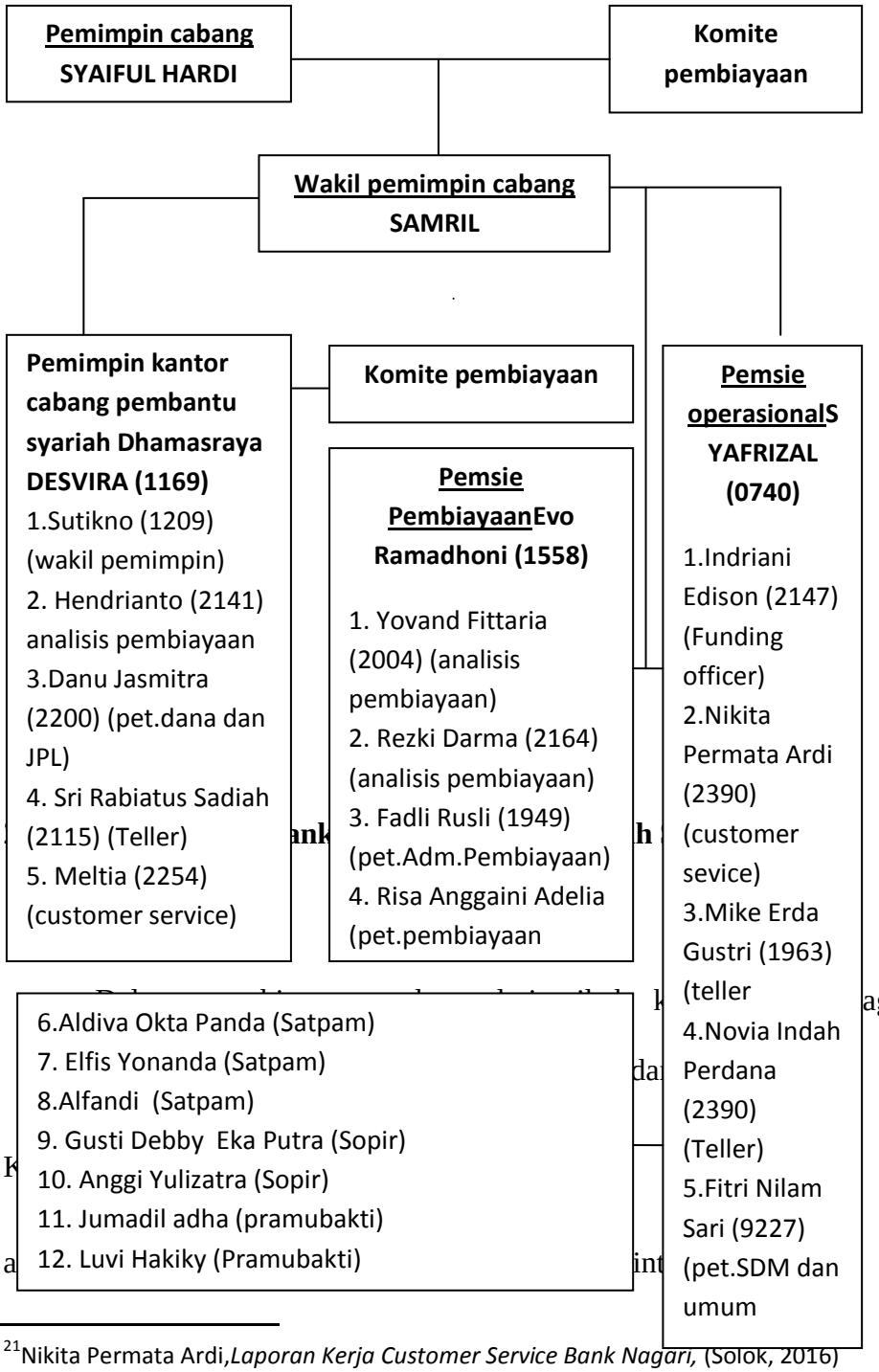
Kemudian terhitung tanggal 5 juli 2010 dibuka 4 Cabang Pembantu Syariah, sesuai dengan Surat Bank Indonesia tanggal 17 Juni 2010 Nomor 12/2/DpbS/Pdg, Perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi, Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, Cabang Pembantu Syariah Solok, dan Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk pada Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh, yaitu Cabang Syariah Pembantu Syariah Bukittinggi dan Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang. Sementara itu Kantor Cabang Pembantu Syariah yang berinduk Pada Kantor Bank Nagari Syariah Padang, Cabang Pembantu Syariah dan Cabang Pembantu Syariah Simpang Empat. Pada awal tahun 2012, berdiri Cabang Pembantu Syariah Pariaman dan Cabang Pembantu Syariah Sikabau. Kantor Cabang Pembantu Syariah Solok pada bulan November 2012 berubah menjadi Cabang Syariah sampai sekarang.

1. Sruktur Organisasi

Sruktur Organisasi

PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Cabang Syariah Solok



[21]Nikita Permata Ardi,*Laporan Kerja Customer Service Bank Nagari,* (Solok, 2016)

b. Cakap melakukan perbuatan hukum

c. Berdomisili atau berkedudukan diwilayah kerja Bank

d. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

Tabel 3.1
Produk Tabungan Bank Nagari Syariah Solok

Produk	**Jenis Produk**	**Akad**
Giro	Giro	-Wadiah -Mudharabah
Tabungan	Sikoci	-Wadiah -Mudharabah
	TabunganKu	-Wadiah
	Tahari Mabrur	-Wadiah -Mudharabah
Deposito	Deposito	-Mudharabah

Sumber data : PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok

a. Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan Cek,Bilyet Giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Syarat membuka Tabungan Syariah

1) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM/Passport).

2) Mengisi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan.
3) Menyerahkan foto copy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan atau badan usaha.
4) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk Badan Usaha.
5) Mengisi Formulir data Nasabah (FDN) yang telah disediakan.

Tabel 3.2
Jenis-jenis formulir tabungan

NO	**Jenis Tabungan**	**Setoran Awal**	**Saldo Minimal**	**Biaya Adm/bulan**
1	Sikoci Mudharabah	Rp.25.000 0	Rp.25.000	Rp.2.500
2	Sikoci Wadiah	Rp.25.000	Rp.25.000	Bebas Biaya Adm
3	TabunganKu Wadiah	Rp.20.000	Rp.20.000	Bebas Biaya Adm
4	Tahari Mabrur	Rp.500.00 0	Rp.500.00 0	Bebas Biaya Adm

Sumber data : PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok

b. Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6 12 dan 24 bulan. Setoran awal ditetapkan minimal sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah).

Syarat membuka Deposito Syariah:

1) Memiliki Tabungan Syariah Pada Bank bersangkutan.
2) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Passport dan Surat Izin Tinggal Sementara bagi Warga Negara Asing (WNA)
3) Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening Deposito yang telah disediakan.
4) Menyerahkan foto copy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan/badan usaha.
5) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan bagi nasabah berbentuk Badan Usaha.
6) Mengisi Formulir Data Nasabah (FDN) yang telah disediakan.

7) Khusus untuk nasabah berupa pemerintah, h, i, dan j diatas dikecualikan dan diminta untuk menyerahkan surat penunjukan berwenang.
8) Semua dokumen asli dibawa untuk legalisasi.

c. Giro

Giro adalah titipan dana nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank.

1) **Giro Perusahaan**

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

a) Akta notaris dan perubahan (kalau ada)
b) SIJUK (Surat Izin Jasa Usaha Kontruksi)
c) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
d) SITU (Surat Izin Tanda Usaha)
e) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
f) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
g) KTP direktur
h) Materai
i) Pas foto 3x4
j) Stempel Perusahaan

k) Mengisi FDN

l) Mengisi Formulir permohonan pembukaan rekening giro.

2) **Giro Pribadi**

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

a) Foto copy KTP

b) Foto copy NPWP

c) Foto copy SIUP

d) Foto copy SITU

e) Pas foto 3x4

f) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro

Setoran awal Giro Wadiah ditetapkan minimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi nasabah perorangan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) bagi badan usaha/hukum atau pemerintah. Saldo minimal untuk Giro Wadiah ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pembukaan rekening tabungan berikut posting data penabung ke dalam master file nasabah pada sistem dilayani oleh Customer Service Officer. Persetujuan pembukaa rekening tabungan diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang sesuai hirarki organisasi.

Setelah melengkapi persyaratan untuk pembukaan tabungan, Deposito dan Giro harus melihat kecocokan tanda tangan nasabah di formulir pembukaan buku tabungan, Deposito dan Giro dengan kartu identitas nasabah yang masih berlaku. Pihak bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh calon penabung yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening yang ditetapkan Bank.

Calon nasabah yang telah memperoleh persetujuan bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Melengkapi formulir data nasabah.
b) Menandatangani kartu/buku tabungan di atas *Overlay*.
c) Melakukan penyetoran pertama ke rekening yang bersangkutan.

1. Produk Pembiayaan

Sebagai lembaga perbankan Bank Nagari Cabang Syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat memiliki beragam prpoduk pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Murabahah (jual beli)

1) Murabahah Modal Kerja

Produk pembiayaan bank dengan sistem jual beli dengan margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembiayaan tangguh.

2) Murabahan Investasi

Produk pembiayaan dengan sisrtem jual beli dengan margin untuk Investasi dengan pembiayaan tangguh.

3) Murabahah Plus

Produk pembiayaan bank dengan sistem jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan komsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan, dan lainnya dengan pembayaran tangguh.

b. Mudharabah (kerja sama)

1) Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Produk pembiayaan dengan sistem kemitraan yang saling menguntungkan dan fleksibel serta sesuai perkembangan usaha.

2) Mudharabah iB

Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan bank untuk nasabah.

3) Pembiayaan iB kepada Koperasi

Kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan koperasi, fleksibel sesuai dengan perkembangan usaha.

4) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah

akad kerjasama antara dua pihak yaitu nasabah yang menyimpan dananya di bank memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menggunakan dana yang disimpannya.

c. Musyarakah (investasi)

1) Musyarakah Mutanakisah

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan sistem pengkosian kepemilikan properti yang adil dan transparan.

d. Qard (piutang)

1) Gadai Emas

Produk pembiayaan bank kepada nasabah dengan sistem gadai, dimana nasabah menyerahkan emasnya untuk memperoleh pembiayaan bank.

3.2 Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah pada PT.Bank Nagari Cabang Syariah Solok

PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak hanya melakukan kegiatan penyimpanan dana tetapi juga melakukan kegiatan pengelolaan dana yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas bagi pihak membutuhkan. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* sebagai salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok merupakan pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* yang disalurkan oleh PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain usaha konveksi, percetakan, pertanian dan industri. Jangka waktu dalam pembiayaan ini adalah maksimal 3 tahun.

1. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada bapak Rizki Darma bagian analisis pembiayaan dikemukakan bahwa untuk

pembiayaan *mudharabah muqayyadah* nasabah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan umum. Ketentuan dan persyaratan umum pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok adalah sebagai berikut :

a. Ketentuan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

   Adapun ketentuan pemohon untuk mendapatkan pembiayaan m*udharabah muqayyadah* adalah:

   1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
   2) Rumah tempat tinggal milik sendiri
   3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
   4) Memiliki rencana usaha dan pembukuan pembiayaan yang jelas tercatat serta rerdokumentasi
   5) Memiliki komitmen yang tinggi atas usaha yang dijalani
   6) Hasil Bi *checking* termasuk kategori lancar

b. Syarat-syarat pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

   Seorang pemohon pembiayaan *mudharabah muqayyah* dalam mengajukan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

   a. Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku 5 lembar
   b. Foto copy jaminan 3 lembar
   c. Surat keterangan usaha 1 lembar
   d. Foto copy kartu keluarga 2 lembar

e. Pas foto 3x4 suami dan istri 2 lembar

f. Slip gaji asli selama selama 3 bulan terahir 2 lembar[22]

2. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Berdasarkan wawancara penulis dengan analisis pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang dilakukan oleh PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok adalah sebagai berikut:

a. Prosedur pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

1) Nasabah datang sendiri ke PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dan mencari *customer service* untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha.

2) Nasabah bertemu dengan karyawan bagian pembiayaan, pihak pembiayaan melakukan wawancara dengan nasabah mengenai tujuan pembiayaan, berapa dana yang dibutuhkan dan kapan dana itu dibutuhkan.

3) Kemudian pihak PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok menerangkan persyaratan dan penetapan nisbah bagi hasil kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan untuk modal usaha.

[22]Yovand Fittaria,Analisis Pembiayaan PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok,Wawancara (Solok,15 Juli2016).

4) Pihak bank juga memberikan semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang membutuhkan modal tersebut.
5) Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan.
6) Setelah formulir nasabah lengkap analisis pembiayaan akan melakukan survey ketempat calon nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dan mengadakan analisis kelayakan usaha melalui prinsip 5C dengan tujuan keterangan yang diberikan sudah benar adanya.
7) Usaha yang dijalankan oleh calon nasabah dilihat dan dipertimbangkan dengan tujuan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan mampu untuk melunasi angsurannya.
8) Legal memeriksa keabsahan jaminan yang diminta berupa BPKB, foto copy STNK dan sertifikat.

b. Keputusan memberikan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*
1) Pemohon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tersebut tidak langsung dicairkan akan tetapi data nasabah tersebut akan di seleksi oleh dewan

direksi dan rapat komite pembiayaan sebelum disetujui.

2) Apabila direksi telah memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, kemudian bagian pembiayaan langsung menyerahkan berkas-berkas tersebut ke bagian legal. Bagian legal bertugas untuk mencek apakah jaminan yang diberikan sudah layak untuk dijadikan jaminan atau tidak.

3) Kemudian pembiayaan diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite yang menyatakan setuju atau tidak setuju.

c. Proses pencairan dana pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

1) Pencairan dana dapat dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi dan diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat hukum. Kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke administrasi pembiayaan.

2) Proses pencairan dana pembiayaan ini berdasarkan keputusan dewan direksi dan janji antara PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dengan nasabah, kapan dana pembiayaan dapat dicairkan.

3) Pada saat pencairan dana pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, nasabah pembiayaan menandatangani akad perjanjian *mudharabah muqayyadah* di atas materai 6000.

3. Pertimbangan dalam Menyalurkan Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah muqayyadah* kepada nasabah pihak PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok memiliki beberapa pertimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana pembiayaan serta demi kelancaran pembiayaan tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan di dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan dari dana pembiayaan, hal yang harus diperhatikan apakah pengguna dana sesuai dengan syariat Islam.
b. *Character* nasabah ini berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan nasabah untuk bekerja sama dengan bank.
c. Bank akan melihat sejauhmana kemampuan nasabah untuk membayar sejumlah pembiayaan yang diberikan dan kemampuan dalam mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis.

d. Modal yang dimiliki nasabah juga merupakan hal penting untuk diketahui oleh pihak bank.
e. Jaminan.

4. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqqayadah* berdasarkan perkiraan pendapatan rata-rata nasabah. Perhitungan nisbah bagi hasil jenis pembiayaan *mudharabah* yang telah diterapkan oleh PT.Bank nagari Syariah Cabang Solok yaitu pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penentuan besar kecilnya nisbah bagi hasil dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan. Margin merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata takaran mitra kerja dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya takaran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank, besarnya nisbah bagi

hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil.

Rumus perhitungan bagi hasil

Expected Yield dalam setahun = Takaran pendapatan 1 tahun x Margin

Nisbah bagi hasil bank = $\frac{\text{expected yield}}{\text{pembiayaan}}$ x 100%

Nisbah bagi hasil nasabah = 100% - nisbah bagi hasil bank

Contoh perhitungan bagi hasil :

Seorang mengajukan pembiayaan kepada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok untuk modal usaha sebesar 60 juta selama 6 bulan. Pihak bank telah menentukan besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 20%. Bagian analisis pembiayaan Bank telah menaksiran pendapatan rata-rata perbulan dengan rincian sebagai berikut :

Stok pakaian jadi yang akan di beli = 40 kodi

Harga pembelian 1 potong pakaian = Rp.75.000,-

Harga pembelian pakaian rata-rata/kodi = Rp.1.500.000,-

Harga penjualan pakaian rata-rata/kodi = Rp.1.225.000,-

Perputaran usaha 1 kali perbulan adalah :

Harga pakaian 40 kodi = Rp.60.000.000,-

Harga penjualan pakaian 40 kodi = Rp.69.000.000,-

Ekspetasi keuntungan perbulan = Rp.9.000.000,-

JAWAB

Diket :

Expected yield = 20%

Besar pembiayaan = Rp.60.000.000,-

Taksiran pendapatan perusahaan = Rp.9.000.000,-

Jawaban :

a. *Expected yield* dalam setahun = Taksiran pendapatan 1 tahun x margin

= (9.000.000 x 12) x 20%

= 21.600.000

b. Bagi hasil bank = $\frac{\textit{expected yied}}{\text{Pembiayaan}}$ x 100%

= $\frac{21.600.000}{60.000.000}$ x 100%

= 36%

c. Bagi hasil nasabah = 100% - 36%

= 64%

Jadi, nisbah bagi hasil bagi hasil bank dengan nasabah adalah 36% : 64%

Dari perhitungan diatas terlihat porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar dari pada porsi nisbah bagi hasil bank. Dalam pembagian kerugian Bank memiliki cara tersendiri yaitu bila rugi itu dikarenakan oleh nasabah maka akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan bank maka ditanggung oleh bank.[23]

5. Kendala-Kendala Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Kendala-kendala yang dihadapi PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut :

a. Kelemahan sistem pengawasan dan pembinaan dari bank.
b. Kendala sumber daya manusia (SDM) yang kurang teliti dalam melakukan analisa calon nasabah pembiayaan

[23]Rizki Darma, *Analisis Pembiayaan* PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Wawancara (solok 15 Juli 2016).

mudharabah muqayyadah atau kurang memahami perbankan secara syariah.

c. Adanya iktikad buruk nasabah atau nasabah tidak jujur dalam membuat laporan keuangan.
d. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kegiatan operasional perbankan syariah.

6. Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam pemberian pembiayaan banyak risiko yang harus dihadapi oleh bank maupun nasabah itu sendiri. Salah satu risiko bagi bank dalam pembiayaan yaitu pembiayaan bermasalah, ini diakibatkan karena usaha yang dijalani nasabah mengalami kerugian.

Untuk mengatasi risiko tersebut, maka diperlukan sebuah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbuldari kegiatan usaha bank.

Analisis manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Analisis manajemen risiko ini terkait untuk mengantisipasi

berbagai macam risiko yang potensial akan muncul dari pembiayaan bagi hasil, diantaranya risiko kredit, dan risiko pasar (terkait usaha yang dibiayai). Dalam hal ini PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok memiliki cara tersendiri dalam perhitungan bagi hasil yaitu dengan cara menghitung perkiraan pendapatan rata-rata setahun dikali margin. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasi bank, besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil.

Dalam proses analisis manajemen risiko pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dapat dilakukan melalui penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang dibiayai, karena manajemen pembiayaan bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan proyek yang akan dibiayai . risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek.[24]

a. Faktor skill, meliputi kefamiliaran pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasi bahasa bisnis.

[24]Yovand Fittaria, *Analisis Pembiayaan* PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Wawancara (Solok,15 Juli 2016).

b. Faktor reputasi, meliputi *track recod* baik sebagai karyawan, memuliki jaminan usaha.

c. Faktor asal usul, meliputi memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investasi, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas atas sosial terpandang. Sementara itu risiko terhadap proyek atau usaha terjadi karena :

   1) Kemungkinan terjadinya kebangkrutan bisnis.
   2) Jaminan yang diberikan oleh nasabah atas besarnya pembiayaan yang diterima.

Proses selanjutnya PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok juga memperhatikan aspek-aspek penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan analisis 5C yaitu :

a. *Character*

Dalam hal ini bank harus sangat hati-hati dalam menentukan karakter nasabah, karena ciri khas dari pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah adanya tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank. Pihak bank dapat memperoleh informasi tentang karakter atau watak calon nasabah dari pihak

yang berhubungan dengan calon nasabah, misalnya rekan kerja, keluarga dan Bank Indonesia.

b. *Capacity*

PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok harus bisa menganalisa atau menilai kemampuan dan keahlian yang dimiliki nasabah dalam mengelola usahanya. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pendapatan yang diperoleh bank berasal dari bagi hasil keuntungan usaha yang dikelola nasabah sehingga besar kecilnya pendapatan bank dari pembiayaan tersebut sangat tergantung pada kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar memberikan keuntungan semaksimal mungkin kepada semua pihak.

c. *Capital*

PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dapat menentukan berapa dana yang akan disalurkan bagi nasabah dengan mengetahui sruktur keuangan nasabah. Besarnya kemampuan modal nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimiliki calon nasabah.

d. *Collateral*

PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok juga sangat memperhatikan jaminan yang diagunkan yaitu nilai jaminan tersebut harus dapat menutupi kerugian yang diakibatkan kelalaian nasabah. Jenis jaminan dapat berupa BPKB, fotocopy STNK dan sertifikat.

e. *Condition of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik. Sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[25]

7. Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah*

Pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok dalam pembiayaan*mudharabah muqayyadah* jumlah nasabah pembiayaannya belum begitu banyak, dimana dalam 3 tahun

[25]Syaiful Hardi*, Pemimpin Cabang* PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Wawancara (Solok,15 Juli 2016).

terakhir jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini paling banyak 25 orang pada tahun 2015.

Tabel 3.3

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok.

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal	Persentase Peningkatan
2013	23 orang	1.127.710.050,-	0
2014	22 orang	1.140.200.500,-	1,108%
2015	25 orang	1.573.728.614,-	38,022%

Sumber data : PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Tahun 2013-2015

Dari tabel 3.3 di atas terlihat adanya jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang tidak mengalami peningkatan signifikan, dimana jumlah nasabah terbanyak hanya berjumlah 25 orang pada tahun 2015, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah nasabah namun tidak berpengaruh terhadap nominal pembiayaan. Jumlah nominal pembiayaan meningkat setiap tahunnya dimana terjadi peningkatan hanya 1,108% pada tahun 2014 dari tahun 2013 dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 38,022% dari tahun 2014.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* jumlah nasabah pembiayaan juga memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan yang lain (*murabahah, ijarah multi jasa,* dll). Untuk itu analisis pembiayaan harus sangat berhati-hati dalam dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini. Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok disalurkan kepada nasabah yang sudah mempunyai ikatan atau hubungan kerjasama dengan bank, seperti yang sudah punya tabungan atau deposito, serta disalurkan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaan.

Walaupun ada penurunan jumlah nasabah pada tahun 2014 tetapi nominal pembiayaan selalu mengalami peningkatam, yaitu sebesar 1,108% dari tahun 2013. Hal tersebut tidak berdampak buruk terhadap perkembangan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok. Karena pada dasarnya pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* lebih terfokus kepada nasabah-nasabah yang telah dikenal oleh pihak bank atau nasabah yang memiliki *character* jujur, moral dan kesediaan nasabah untuk bekerjasama dengan bank, karena nantinya akan berdampak

kepada perkembangan *asset* bank itu sendiri. Oleh sebab itu pihak pembiayaan tidak mau mengambil risiko dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mempunyai kriteria yang disebutkan oleh bank, karena bank takut mengambil risiko yang lebih tinggi lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT.Bank Nagari Syariah Cabng Solok, dapat dikemukakan kesimpulan yaitu analisis manajemen risiko yang dilakukan oleh PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah melakukan penyaringan (*sreening*) terlebih dahulu terhadap calon nasabah dan proyek yang di biayai, karena manajemen pembiayaan bank syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah. Risiko *character* nasabah dapat dilihat dari aspek, faktor skill, faktor reputasi, faktor asal usul. Proses selanjutnya PT.Bank Nagari Syariah Cabang Solok juga melakukan penilaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*).

Salah satu alat ukur untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah bank menerapkan perhitungan bagi hasil dengan cara menghitung perkiraan pendapatan rata-rata setahun dikali margin. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil. Dengan

tujuan dapat mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasinya maka kemungkinan-kemungkinan yang diharapkan bisa diminimalisasi sehingga pelunasan dapat berjalan lancar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak bank harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabah dengan cara mendatangi lokasi usaha nasabah secara langsung dan memberikan motivasi agar dapat mencegah penyimpanan data oleh nasabah.
2. Sebaiknya pihak bank lebih meningkatkan kedisiplinan karyawan dibidang penilaina calon nasabah dengan cara memberikan sanksi kepada mereka yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga karyawan tersebut lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan serta sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam menilai calon pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.
3. Diharapkan untuk penulis selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap manajemen risiko produk pembiayaan lain seperti pembiayaan *musyarakah,* pembiayaan *murabahah,* pembiayaan *salam* dan *istishna.*